



PUTUSAN

Nomor : 32/G/2017/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :----

I M A N, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Desa Muroi Raya RT. 01, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. MUAMAR, SH ;-----

2. MAHFUD RAMADHANI, SH., MH ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat Kantor di Jalan Pemuda Km. 5, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;----

Berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 21 Oktober 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT ;**

-----**MELAWAN :-----**

1. Nama Jabatan : **BUPATI KAPUAS ;-----**

Berkedudukan : Di Jalan Pemuda Km. 5,5, Nomor 1, Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

Dengan ini memberikan Kuasa Kepada :-----

1. **KRISTOP, SH., MH**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas, beralamat Kantor di Jalan Pemuda Km. 5,5 Nomor 1, Kuala Kapuas Kalimantan Tengah ;-----

2. **KERTIDIPURA, S. Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kabid Pemerintah Desa dan Kelurahan
Hal. 1 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
beralamat di Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas,
Kalimantan Tengah ;-----

3. **SITI DJURAI DAH, SH**, Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum
Setda Kabupaten Kapuas, beralamat Kantor di Jalan
Pemuda Km. 5,5 Nomor 1, Kuala Kapuas, Kalimantan
Tengah ;-----

4. **SITI RUBIAH HAYATI, SH**, Kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Setda
Kabupaten Kapuas, beralamat Kantor di Jalan Pemuda
Km. 5,5, Nomor 1, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah ;-

5. **RINA EKA KURNIATI, SH**, Kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Pengelola Fasilitas Bantuan Hukum
Setda Kabupaten Kapuas, beralamat Kantor di Jalan
Pemuda Km. 5,5, Nomor 1 Kuala Kapuas, Kalimantan
Tengah ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
181/1189/HUKUM, tertanggal 14 Nopember 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

2. **RIPANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa,
Bertempat Tinggal di Pantar Kabali, RT/RW. 003/000,
Kelurahan/Desa. Muroi Raya, Kecamatan Mantangai,
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

Dengan ini memberikan Kuasa Kepada :-----

PUA HADINATA, SH, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat-Pengacara, Beralamat Kantor di Jalan
Nuri Nomor 04, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan
Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;---

Hal. 2 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Nopember 2017 ;---

Selanjutnya disebut sebagai...**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 02 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 02 Nopember 2017, dibawah Register Perkara Nomor : 32/G/2017/PTUN.PLK ;-----
-
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 32/PEN-DIS/2017/PTUN.PLK, tanggal 6 Nopember 2017 tentang Lolos Dismisal ;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 32/PEN-MH/2017/PTUN.PLK, tanggal 6 Nopember 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 32/PEN-PP/2017/PTUN.PLK tanggal 6 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 32/PEN-HS/2017/PTUN.PLK tanggal 30 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 32/PEN-MH/2017/PTUN.PLK, tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
7. Dan Memperhatikan Surat-surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ; -----
8. Telah membaca berkas Perkara Nomor : 32/G/2017/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA** :-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Hal. 3 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palangka Raya pada tanggal 02 Nopember 2017, dalam register perkara Nomor : 32/G/2017/PTUN.PLK yang telah diperbaiki pada tanggal 30 Nopember 2017 Penggugat mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :--

- I. OBYEK GUGATAN :-----**
Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 433/DPMD TAHUN 2017, Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa, serta Pengangkatan Kepala Desa, Sei Ahas, Katunjung, Lahei Mangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan Kepala Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017. Tanggal 19 Oktober 2017, Dengan Lampiran Nomor Urut 1 Kecamatan Mantangai, Nomor : 4. Desa Muroi Raya, An. RIPANSYAH ;-----
- II. KEPENTINGAN HUKUM DALAM MENGGUGAT :-----**
1. Bahwa pada tanggal 18 September Tahun 2017 telah dilakukan pemungutan suara di Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai dengan diikuti oleh 2 (dua) Orang Calon Kepala Desa diantaranya sebagai Berikut:
a. Nomor Urut 1. **IMAN** ;-----
b. Nomor Urut 2. **RIPANSYAH** ;-----
2. Bahwa berdasarkan dari hasil Pemilihan atau hasil Perolehan Suara yang disampaikan oleh Panitia Pelaksana Pilkades di Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai, diperoleh hasil yaitu sebagai berikut :-----
a. Nomor Urut 1. **IMAN** dengan porolehan suara : 344 Suara ;
b. Nomor Urut 2. **RIPANSYAH** dengan porolehan suara : 410 Suara ;
c. Surat Suara yang tidak sah : 10 Suara ;
3. Bahwa Penggugat keberatan dengan hasil pemilihan yang diselenggarakan oleh Panitia Pilkades Desa Muroi Raya dikarenakan adanya kecurangan Calon Kepala Desa Terpilih An. Ripansyah dan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh panitia Pilkades Desa Muroi Raya, dan Penggugat bersama – sama dengan warga lainnya telah menyampaikan keberatan atas hasil pemilihan Kepala Desa di Desa Muroi Raya itu secara tertulis yang ditandatangani bersama di atas materai Rp. 6000,- (Enam ribu rupiah) di Bulan September 2017 kepada Bupati Kapuas (Tergugat) dengan menyebutkan alasan – alasan keberata; Namun atas keberatan yang disampaikan Penggugat bersama – sama

Hal. 4 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan warga lainnya tersebut, belum ada tanggapan atau balasan dari

Bupati Kapuas (Tergugat) ;-----

4. Bahwa Penggugat sangat terkejut setelah mendengar kabar atau berita

bahwa Calon Kades Terpilih An. Ripansyah telah diangkat dan

telah dilakukan pelantikan oleh Bupati Kapuas (Tergugat) pada

tanggal 19 Oktober 2017 melalui Keputusan Bupati Kapuas Nomor :

433/DPMD TAHUN 2017, Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan

Penjabat Kepala Desa, serta Pengangkatan Kepala Desa, Sei Ahas,

Katunjung, Lahei Mangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir,

Lapetan, dan Kepala Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai, Hasil

Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017. Tanggal

19 Oktober 2017, Dengan Lampiran Nomor Urut 1 Kecamatan Mantangai,

Nomor : 4. Desa Muroi Raya, An. RIPANSYAH. Dan Penggugat baru

mengetahui hal tersebut pada tanggal 30 Oktober 2017 dari informasi

masyarakat yang memberitahu kepada Penggugat, dan secara fisik

Penggugat baru ditunjukan pada saat Pemeriksaan Persiapan Tanggal 23

November 2017 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;-----

5. Penggugat sangat keberatan atas pengangkatan dan pelantikan Calon

Kepala Desa Terpilih Desa Muroi Raya An. Ripansyah tersebut oleh Bupati

Kapuas (Tergugat), sebab dalam hal ini Tergugat dalam menerbitkan

Obyek Gugatan tidak memperhatikan dan justru mengabaikan surat

keberatan Penggugat, atas hal – hal tentang pelanggaran dan kecurangan

yang terjadi baik yang dilakukan Calon Kades No. Urut 2 An. Ripansyah,

maupun pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Desa Muroi

Raya ;-----

6. Bahwa keberatan Penggugat atas terbitnya Obyek Gugatan yang

diterbitkan oleh Bupati Kapuas (Tergugat) adalah didasarkan atas hal – hal

sebagai berikut :-----

6.1. Adanya Dugaan terjadinya politik uang (money politic) yang dilakukan

oleh Calon Kepala Desa Terpilih Desa Muroi Raya No. Urut 2 An.

RIPANSYAH, yang melanggar larangan dalam proses pemilihan ;-----

Hal. 5 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Adanya Dugaan Pelanggaran tentang Masa Tenang Kampanye, yang

dilakukan oleh Calon Kades Terpilih No. Urut 2 An. RIPANSYAH ;-----

6.3. Adanya Dugaan ketidaknetralan Panitia Pilkades Desa Muroi Raya

yang dalam hal ini Panitia Pilkades telah berpihak terhadap Calon

Kades Terpilih Desa Muroi Raya No. Urut 2 An. RIPANSYAH ;-----

6.4. Adanya Dugaan tentang kesengajaan Panitia Pilkades Desa Muroi

Raya yang masih membagikan kartu undangan hingga 1 (satu) hari

sebelum hari Pemilihan berlangsung, bahkan sengaja pula tidak

membagikan keseluruhan undangan pemilih, sehingga membuat

banyaknya Warga Desa di Desa Muroi Raya yang tidak mendapatkan

undangan sebagai pemilih yang menjadikan tidak dapatnya

memberikan hak suara ;-----

6.5. Adanya Dugaan pelanggaran yang dilakukan Panitia Pilkades Desa

Muroi Raya, yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara saat itu,

pada tanggal 18 September 2017, yang saat itu ada salah seorang

pemilih yang bernama Sdr. UGUNG yang datang ke tempat pemilihan

Pukul 11.30 Wib, namun dilarang masuk karena dikatakan sudah

tutup; Padahal sepengetahuan Sdr. UGUNG berdasarkan aturan yang

berlaku bahwa proses pemilihan dilakukan hingga Pukul 14.00 Wib ;---

7. Bahwa Penggugat sebagai salah satu Calon Kepala Desa di Desa Muroi

Raya yaitu Calon Kepala Desa No. Urut 1. yang ikut dipilih oleh

Masyarakat di Desa Muroi Raya, dan juga mendapatkan perolehan suara

yang cukup banyak, yang dalam pemilihan Desa di Desa Muroi Raya ini

merasa dicurangi dan hak konstitusional Penggugat merasa dilanggar atas

fakta – fakta tentang kecurangan dan pelanggaran yang terjadi sebelum

maupun saat proses pemilihan Kepala Desa di Desa Muroi Kecamatan

Mantangai, Sehingga dalam hal ini merasa sangat keberatan dengan

adanya Surat Keputusan Bupati sebagaimana yang menjadi Objek

Gugatan dalam perkara a quo, oleh karenanya Penggugat merasa

berkepentingan / memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan

dalam perkara a quo, untuk membatalkan Objek Gugatan a quo.

Hal. 6 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA, yang menyebutkan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;-----

8. Bahwa Objek Gugatan a quo dikeluarkan oleh Bupati Kapuas yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, dan Objek Gugatan a quo berisi keterangan atau menerangkan tentang pengangkatan sebagai Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai yang berarti Objek Gugatan a quo bersifat konkret, serta Objek Gugatan a quo ditujukan untuk orang yang disebut namanya di dalam Keputusan tersebut berarti objek Gugatan a quo bersifat individual, dan Objek Gugatan dikeluarkan oleh Bupati Kapuas yang tidak memerlukan persetujuan oleh Pejabat yang ada di atasnya sehingga Objek Gugatan bersifat final, hal ini menunjukkan bahwa Objek Gugatan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan karenanya bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----*

III. TENGGANG WAKTU :-----

Hal. 7 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 433/DPMD TAHUN 2017, Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa, serta Pengangkatan Kepala Desa, Sei Ahas, Katunjung, Lahei Mangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan Kepala Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017. Tanggal 19 Oktober 2017, Dengan Lampiran Nomor Urut 1 Kecamatan Mantangai, Nomor : 4. Desa Muroi Raya, An. RIPANSYAH. Baru diketahui oleh Penggugat yaitu pada tanggal 30 Oktober 2017 berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat; Dan secara fisik Obyek Gugatan a quo Penggugat melalui kuasanya diperlihatkan dalam Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanggal 23 November 2017. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ”* ;-----

Bahwa Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 02 November 2017, dengan demikian pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah memenuhi tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sejak Penggugat menerima atau mengetahui Surat Keputusan tersebut ;-----

IV. DALAM POSITA :-----

1. Bahwa sekitar satu minggu sebelum pemilihan Kepala Desa di Desa Muroi Raya, yaitu saat masa kampanye masih berlangsung tepatnya pada hari senin, tanggal 11 September 2017, saat itu Penggugat selaku Calon Kades No. Urut 1 Desa Muroi Raya sedang melakukan kampanyenya di wilayah RT. 01 Sambang; Namun terdapat pemandangan yang mengagetkan Penggugat saat itu, ialah pada saat yang bersamaan terdapat Tim Sukses atau Tim Kampanye dari Calon Kades No. Urut 2 An.
Hal. 8 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIPANSYAH, yang waktu itu terlihat sedang membagikan beras miskin (raskin) secara gratis kepada masyarakat warga Sambang dan Ulek Garu (tempat Penggugat saat itu sedang melakukan kampanye); Diketahui pula oleh Penggugat saat itu bahwa dari Informasi masyarakat pembagian beras miskin (raskin) tersebut adalah bersyarat atau ada syaratnya, yaitu masyarakat yang menerima beras miskin (raskin) harus memilih Calon Kades No. Urut 2 An. RIPANSYAH; Selain dari masyarakat di wilayah Sambang dan Ulek Garu, di wilayah Pantar Kabali, masyarakatnya diberikan beras miskin (raskin) dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per karungnya, dengan syarat yang sama yaitu harus memilih Calon Kades No. Urut 2 An. RIPANSYAH; Hal ini dikuatkan pula dari Surat Keterangan yang dibuat oleh Sdr. KARMEN SAPUTRA yang merupakan salah satu masyarakat di wilayah Pantar Kabali Desa Muroi Raya, yang menerangkan secara tertulis di atas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) tanggal 21 September 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar adanya tentang adanya pemberian beras miskin (raskin) di wilayah Sambang dan Olek Garu secara gratis, dan pemberian beras miskin (raskin) di wilayah Pantar Kabali menebus dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;-----

Atas fakta yang terjadi di lapangan sebagaimana tersebut di atas, yaitu terjadinya dugaan politik uang (money politic) yang dilakukan oleh Calon Kades No. Urut 2, An. RPANSYAH, adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 41 Ayat (1) huruf j, yang menyebutkan : "Pelaksanaan kampanye **dilarang : menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye**".Jo. Pasal 42 Ayat (1), yang menyebutkan : "**Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih**" ;

Hal. 9 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari minggu, tanggal 17 September 2017, tepatnya satu hari sebelum pemilihan Kepala Desa di Desa Muroi Raya, sekitar Pukul 20.00 Wib s/d Pukul 02.00 Dinihari Wib, Calon Kepala Desa Terpilih No. Urut 2 An. RIPANSYAH bersama – sama dengan Tim sukses atau Tim kampanyenya, mengadakan acara kumpul – kumpul atau berpesta dengan makan dan minum bersama – sama masyarakat lainnya, yang mana seharusnya malam tersebut masih masuk aturan dalam MASA TENANG Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya; Tentang pelanggaran Masa Tenang tersebut dapat dibuktikan dari adanya Saksi – Saksi yang melihat hal tersebut, yaitu Sdr. SUPIR warga di wilayah Pantar Kabali yang menerangkan dalam Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatanganinya di atas materai Rp. 6000,- (Enam ribu rupiah) tertanggal 21 September 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sdr. SUPIR tanggal 17 September 2017 sekitar Pukul 21.00 Wib ada melihat dengan mata kepala sendiri bahwa di rumah Calon Kades No. Urut 2 An. RIPANSYAH, diadakan kegiatan pesta yang dihadiri oleh orang banyak, yang mana Sdr. SUPIR saat itu juga berada di acara itu hingga Pukul 02.00 Dinihari Wib; Selain itu pula terdapat Saksi lainnya yang melihat diadakannya Acara pesta makan – makan di rumah Calon Kades Desa Muroi Raya No. Urut 2 An. RIPANSYAH, yaitu Sdr. RISNO yang menerangkan dalam Surat Keterangan di atas materai Rp. 6000,- (Enam ribu rupiah) tertanggal 20 September 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar adanya acara pesta yang diadakan pada tanggal 17 September 2017 itu di rumah Calon Kades Desa Muroi Raya No. Urut 2 An. Sdr. RIPANSYAH, karena Sdr. RISNO saat itu datang ke tempat tersebut sekitar Pukul 21.05 Wib dengan tujuan memanggil Istri Sdr. RISNO yang saat itu ada di tempat acara pesta yang waktu itu sedang membakar ayam dan ikut makan – makan bersama di tempat Calon Kades

Hal. 10 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muroi Raya No. Urut 2 An. RIPANSYAH tersebut, yang mana esok harinya adalah Pemilihan Kepala Desa di Desa Muroi Raya ;-----
Atas fakta tentang adanya acara pesta makan – makan dan berkumpul dengan masyarakat di malam satu hari sebelum pemilihan Kades Desa Muori Raya dilaksanakan, yang dilakukan oleh Calon Kades Desa Muroi Raya No. Urut 2 An. RIPANSYAH tersebut, adalah bertentangan dengan aturan MASA TENANG yang harusnya dijalani oleh masing – masing Calon Kepala Desa, dan apa yang dilakukan oleh Calon Kades Desa Muroi Raya ini jelas adalah suatu tindakan yang curang dan tidak tertib aturan, dan melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, di Pasal 22 yang menyebutkan : “Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye” ;-----

Jo. Pasal 45 Ayat (1), yang menyebutkan : “Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara” ;-----

Jo. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, di Pasal 28 Ayat (1), yang menyebutkan : “Masa tenang adalah paling lama 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dimana Calon Kepala Desa tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye” ;-----

Berdasarkan atas Fakta yang terjadi dan disandingkan dengan ketentuan Peraturan tersebut di atas, jelas adanya terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Calon Kades Desa Muroi Raya No. Urut 2 An. RIPANSYAH, yang dilakukan sebelum terjadinya acara Pemilihan Kepala Desa di Desa Muroi Raya ;-----

3. Bahwa selain fakta adanya kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh Calon Kades No. Urut 2 An. RIPANSYAH yaitu berupa melakukan Politik

Hal. 11 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang, dan Pelanggaran Aturan Masa Tenang, sebagaimana tersebut di atas, Terdapat pula pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (Panitia Pilkades) Desa Muroi Raya, sebelum maupun saat terjadinya Pemilihan Kepala Desa di Desa Muroi Raya; Yaitu pada tanggal 17 September 2017 satu hari sebelum Pemilihan Kepala Desa di Desa Muroi Raya dilaksanakan, anggota Pilkades Desa Muroi Raya An. Sdr. HENDRO dan Sdr. NUSI, beserta anggota LINMAS atas nama RIDUANSYAH, SANTO, YANO, AJA, dan AKANG, Serta Sdr. TEKDI yang merupakan salah satu dari Saksi dari Calon Kades No. Urut 2 An. RIPANSYAH, melakukan pendistribusian logistik surat suara ke Dusun Bukit Keramat dan Dusun Tanjung Jaya untuk Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya, namun pendistribusian logistik tersebut dilakukan tanpa memberitahukan atau tanpa mengikutsertakan Saksi dari Calon Kades No. Urut 1 An. IMAN (Penggugat), Namun setelah mengetahui adanya pendistribusian yang dilakukan oleh Panitia Pilkades, dari LINMAS, dan adanya salah satu Calon Kades No. Urut 2, maka kemudian salah seorang Saksi dari Penggugat langsung menyusul dengan menggunakan perahu lain menuju Dusun Bukit Keramat dan Dusun Tanjung Jaya dan tiba disana senja hari, setelah sampai Saksi dari Penggugat tersebut langsung menemui anggota Panitia Pilkades saat itu Sdr. HENDRO dan anggota BPD saat itu Sdr, NUR IPANSYAH, dan kemudian Saksi dari Penggugat menyerahkan Surat Mandat Saksi sebagai Saksi dari Penggugat, namun oleh Sdr. HENDRO dan Sdr. NUR IPANSYAH menolak Surat Mandat tersebut dengan alasan Tidak Sesuai Format atau Konsep dari Panitia Pilkades dan disampaikan harus diganti. Namun yang anehnya dari PANITIA PILKADES sendiri tidak pernah ada sebelumnya memberitahukan format atau konsep seperti apa Surat Mandat yang dimaksud. Atas kejadian ini, Saksi Penggugat tidak bisa mengikuti proses

Hal. 12 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendistribusian logistik sebagaimana mestinya, dan kembali untuk menemui Penggugat ;-----

Berkenaan dengan kejadian tersebut di atas, sangat terlihat keberpihakan Panitia Pilkades Desa Muroi Raya terhadap salah satu Calon, yaitu yang mana Panitia Pilkades Desa Muroi Raya, hanya mengikutkan dari Saksi Calon Kades No. Urut 2 An. RIPANSYAH untuk mengikuti pendistribusian logistik ke Dusun Bukit Keramat dan Dusun Tanjung Jaya, sedangkan Saksi dari Penggugat tidak ada diberitahu tentang kegiatan pendistribusian tersebut, bahkan ketika datangpun atas inisiatif sendiri dari Saksi Penggugat dengan membawa Surat Mandat dari Penggugat, malah ditolak oleh Anggota Panitia Pilkades Sdr. HENDRO dan Anggota BPD Desa Muroi Raya Sdr. NUR IPANSYAH ;-----

Apa yang dilakukan oleh Panitia Pilkades tersebut yang berlaku tidak adil dan sangat memihak Calon Kades No. Urut 2 An. RIPANSYAH, adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, di Pasal 6 Ayat (6), yang menyebutkan : **"Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak"** ;-----

Jo. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, di Pasal 8 Ayat (2) huruf a, yang menyebutkan : **"Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban : bersifat mandiri dan tidak memihak"** ;-----

Berdasarkan atas Fakta di lapangan yang terjadi, bahwa terlihat adanya keberpihakan Panitia Pilkades Desa Muroi Raya terhadap salah satu Calon Kades yaitu Calon Kades No. Urut 2 An. RIPANSYAH, Hal ini tentunya bertentangan atau melanggar ketentuan yang mengatur larangan terhadap Panitia Pilkades; Atas Pelanggaran yang dilakukan

Hal. 13 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pilkades Desa Muroi Raya, sudah sepatutnya untuk mencabut Keputusan Bupati Kapuas (Tergugat) terhadap Calon Kades Desa Muroi Raya No. Urut 2 An. RIPANSYAH ;-----

4. Bahwa terdapat pelanggaran lainnya di lapangan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Desa Muroi Raya, yaitu pada tanggal 17 September 2017, Panitia masih membagikan kartu undangan kepada Pemilih, yang dalam hal ini anggota Panitia Pilkades Sdr. NUSI, sekitar Pukul 17.00 Wib tiba di Dusun Tanjung Jaya dan menemui Ketua RT 01 yang sekaligus sebagai anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) bernama Sdr. GIAT, dan menyuruh Sdr. GIAT tersebut untuk turut membagikan Kartu Undangan kepada Para Pemilih warga masyarakat khususnya di RT.01 Dusun Tanjung Jaya, kemudian Sdr. GIAT membagikan Kartu Undangan kepada Para Pemilih, sekitar Pukul 18.00 Wib Sdr NUSI datang kembali menemui Sdr. GIAT dan mengambil sisa undangan yang belum dibagikan keseluruhannya kepada warga atau masyarakat di Dusun Tanjung Jaya ;-----

Atas Fakta yang terjadi di lapangan sebagaimana tersebut di atas, jelas sekali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia pilkades Sdr. NUSI, sebab Kartu Undangan Pemilih dibagikan sehari sebelum pemilihan, padahal berdasarkan ketentuan yang berlaku, kartu undangan harus diberikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemilihan Kepala Desa, apalagi kartu undangan tersebut ditarik kembali oleh Panitia Pilkades Desa Muroi Raya; Atas fakta tentang kejadian pembagian surat undangan tersebut sehari sebelum pemilihan dikuatkan dari Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani di atas Materai Rp. 6000,- (Enam ribu rupiah) oleh Sdr. GIAT tertanggal 20 September 2017 ;-----
Apa yang dilakukan Panitia Pilkades yang membagikan surat undangan sehari sebelum pemilihan, telah melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

Hal. 14 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, di Pasal 7 huruf j, yang menyebutkan : “Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :

“menyiapkan surat undangan bagi para calon Kepala Desa dan Penduduk yang berhak memilih”

Jo. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, di Pasal 29 Ayat (1), yang menyebutkan : **“Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan suara atau sesuai dengan hasil kesepakatan antara Panitia Pemilihan dengan Calon dan atau saksi, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih disertai dengan tanda terima”** ;-----

5. Bahwa terdapat pula pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Desa Muroi Raya karena telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa secara Tidak Jujur dan Tidak Adil, hal tersebut dikarenakan diketahui adanya salah satu masyarakat yang bernama Sdr. UGUNG pada tanggal 18 September 2017 datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) sekitar Pukul 11.30 Wib untuk melakukan pemilihan Kepala Desa Muroi Raya, namun apa yang terjadi sangat Panitia Pilkades Tidak mengizinkan untuk melakukan pemilihan dengan alasan sudah Tutup, padahal waktu masih menunjukkan Pukul 11.30 Wib, Hal ini jelas sangat merugikan masyarakat yang hendak menggunakan haknya untuk melakukan pemilihan Kepala Desa, padahal yang diketahui Sdr. UGUNG berdasarkan aturan bahwa pemungutan suara tutup Pukul 14.00 Wib, sehingga ketika Sdr. UGUNG datang ke tempat Pemilihan pada Pukul 11.30 Wib, logikanya semestinya Sdr. UGUNG masihizinkan melakukan pemilihan, namun nyatanya Panitia Pilkades telah berbuat semaunya atau sewenang – wenang; Atas hal tersebut dikuatkan dari adanya Surat Keterangan yang

Hal. 15 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani Sdr. UGUNG di atas materai Rp. 6000,- (Enam ribu rupiah) tertanggal 18 September 2017 ;-----

Apa yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Desa Muroi Raya, dengan menghalangi masyarakat Desa Muroi Raya (Sdr. UGUNG) untuk melakukan pemilihan dengan tidak mengizinkan mencoblos dengan alasan sudah Tututp, padahal jam masih menunjukkan Pukul 11.30 Wib, telah bertentangan atau melanggar ketentuan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 1 Angka 4, yang menyebutkan : "**Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala**

desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil". Jo. Pasal 7 huruf m, yang menyebutkan : "**Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas : melaksanakan pemilihan dengan langsung, umum, rahasia, jujur, adil dan netral**" ;-----

Jo.Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, di Pasal 34 Ayat (2), yang menyebutkan : "**Pemungutan suara diselenggarakan dimulai pada pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib**" ;-----

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September Tahun 2017 telah dilaksanakan atau dilakukan pemungutan suara di Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai dengan diikuti oleh 2 (dua) Orang Calon Kepala Desa diantaranya sebagai Berikut :-----

a. Nomor Urut 1. **IMAN** ;-----

b. Nomor Urut 2. **RIPANSYAH** ;-----

7. Bahwa berdasarkan dari hasil Pemilihan atau hasil Perolehan Suara yang disampaikan oleh Panitia Pelaksana Pilkades di Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai, diperoleh hasil yaitu sebagai berikut :-----

Hal. 16 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 1. **IMAN** dengan porolehan suara : 344 Suara ;
- Nomor Urut 2. **RIPANSYAH** dengan porolehan suara : 410 Suara ;
- Surat Suara yang tidak sah : 10 Suara ;

8. Bahwa Penggugat keberatan dengan hasil pemilihan yang diselenggarakan oleh Panitia Pilkades Desa Muroi Raya dikarenakan adanya kecurangan Calon Kepala Desa Terpilih An. Ripansyah dan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh panitia Pilkades Desa Muroi Raya, dan Penggugat bersama – sama dengan warga lainnya telah menyampaikan keberatan atas hasil pemilihan Kepala Desa di Desa Muroi Raya itu secara tertulis yang ditandatangani bersama di atas materai Rp. 6000,- (Enam ribu rupiah) di Bulan September 2017 kepada Bupati Kapuas (Tergugat) dengan menyebutkan alasan – alasan keberata; Namun atas keberatan yang disampaikan Penggugat bersama – sama dengan warga lainnya tersebut, belum ada tanggapan atau balasan dari Bupati Kapuas (Tergugat) ;-----

9. Bahwa sebelum Penggugat mengetahui bahwa Calon Kades Desa Muroi Raya No,Urut 2 An. RPANSYAH diangkat dan dilantik oleh Tergugat, Penggugat ada mendapatkan salinan atau Fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya Nomor : 017 / KEPUTUSAN / PAN / MR / 2017 Tentang Penetapan Nama Calon Kepala Desa sebagai Kepala Desa Terpilih hasil Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, Tanggal 22 September 2017; dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Muroi Raya Nomor : 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Nama Calon Kepala Desa Sebagai calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tanggal 23 September 2017 ;-----

Hal. 17 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat Tidak pernah ada menandatangani Berita Acara Proses Jalannya Pemungutan Suara Tanggal 18 September 2017, maupun Berita Acara Perhitungan Suara Pemungutan Suara tertanggal 18 September 2017 sebagai Bentuk Keberatan Penggugat ;-----
11. Bahwa Penggugat mendengar kabar atau berita bahwa Calon Kades Terpilih An. Ripansyah telah diangkat dan telah dilakukan pelantikan oleh Bupati Kapuas (Tergugat) pada tanggal 19 Oktober 2017 melalui Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 433/DPMD TAHUN 2017, Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa, serta Pengangkatan Kepala Desa, Sei Ahas, Katunjung, Lahei Mangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan Kepala Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017. Tanggal 19 Oktober 2017, Dengan Lampiran Nomor Urut 1 Kecamatan Mantangai, Nomor : 4. Desa Muroi Raya, An. RIPANSYAH. Dan Penggugat baru mengetahui hal tersebut pada tanggal 30 Oktober 2017 dari informasi masyarakat yang memberitahu kepada Penggugat ;-----
12. Penggugat sangat keberatan atas pengangkatan dan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Muroi Raya An. Ripansyah tersebut oleh Bupati Kapuas (Tergugat), sebab dalam hal ini Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan tidak memperhatikan dan justru mengabaikan surat keberatan Penggugat, atas hal – hal tentang pelanggaran dan kecurangan yang terjadi baik yang dilakukan Calon Kades No. Urut 2 An. Ripansyah, maupun pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Desa Muroi Raya ;-----

V. BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;-----

Hal. 18 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penerbitan Objek Gugatan Tidak Sah atau Batal karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 41 Ayat (1) huruf j, yang menyebutkan : “Pelaksanaan kampanye **dilarang : menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye**” ;-----

Jo. Pasal 42 Ayat (1), yang menyebutkan : “**Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan**” ;-----

Hal ini dikarenakan adanya Dugaan terjadinya politik uang (money politic) yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa Terpilih Desa Muroi Raya No. Urut 2 An. RIPANSYAH, yang melanggar larangan dalam proses pemilihan ;-----

2. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, di Pasal 22 yang menyebutkan : “Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye”; Jo. Pasal 45 Ayat (1), yang menyebutkan : “Masa tenang selama **3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara**”; Jo. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, di Pasal 28 Ayat (1), yang menyebutkan : “Masa tenang adalah paling lama **3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dimana Calon Kepala Desa tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye**” ;-----

Karena adanya Pelanggaran tentang Masa Tenang Kampanye, yang dilakukan oleh Calon Kades Terpilih No. Urut 2 An. RIPANSYAH ;-----

Hal. 19 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Objek Gugatan Tidak Sah karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, di Pasal 6 Ayat (6), yang menyebutkan : **“Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak”**. Jo. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, di Pasal 8 Ayat (2) huruf a, yang menyebutkan : **“Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban : bersifat mandiri dan tidak memihak”**; Hal ini karena adanya ketidaknetralan Panitia Pilkades Desa Muroi Raya yang dalam hal ini Panitia Pilkades telah berpihak terhadap Calon Kades Terpilih Desa Muroi Raya No. Urut 2 An. RIPANSYAH ;-----
4. Bahwa Objek Gugatan Tidak Sah karena melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, di Pasal 7 huruf j, yang menyebutkan : “Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas : **“menyiapkan surat undangan bagi para calon Kepala Desa dan Penduduk yang berhak memilih”**; Jo. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, di Pasal 29 Ayat (1), yang menyebutkan : **“Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan suara atau sesuai dengan hasil kesepakatan antara Panitia Pemilihan dengan Calon dan atau saksi, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih disertai dengan tanda terima”**. Karena adanya tentang kesengajaan Panitia Pilkades Desa Muroi Raya yang sengaja membagikan surat atau kartu undanga satu hari sebelum pemilihan dan tidak membagikan keseluruhan undangan pemilih, sehingga membuat banyaknya Warga Desa di Desa Muroi Raya yang tidak

Hal. 20 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan undangan sebagai pemilih yang menjadikan tidak dapat memberikan hak suara ;-----

5. Bahwa Objek Gugatan Tidak Sah atau Batal karena melanggar ketentuan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 1 Angka 4, yang menyebutkan :

"Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil"; **Jo. Pasal** Pasal 7 huruf m, yang menyebutkan : "Panitia

pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas : melaksanakan pemilihan dengan langsung, umum, rahasia, jujur, adil dan netral"; **Jo.** Peraturan Bupati Kapuas

Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, di Pasal 34 Ayat (2), yang menyebutkan :

"Pemungutan suara diselenggarakan dimulai pada pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib". Hal ini karena adanya pelanggaran yang

dilakukan Panitia Pilkades Desa Muroi Raya, yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara saat itu, pada tanggal 18 September 2017, yang saat itu ada salah seorang pemilih yang bernama Sdr. UGUNG yang datang ke tempat pemilihan Pukul 11.30 Wib, namun dilarang masuk karena dikatakan sudah tutup; Padahal sepengetahuan Sdr. UGUNG berdasarkan aturan yang berlaku bahwa proses pemilihan dilakukan hingga Pukul 14.00 Wib ;-----

6. Bahwa tindakan Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu diantaranya :-----

- Asas Kepastian Hukum, yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup pula di dalamnya kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan;

Hal. 21 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab fakta menunjukkan bahwa Tergugat mengabaikan pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi dilakukan oleh Calon Kades No. Urut 2 An.

RIPANSYAH dan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Desa Muroi Raya ;---

- Asas Tertib penyelenggaraan Negara, Bahwa tindakan Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat Tidak Tertib dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Negara / pejabat publik, yang merugikan Penggugat, akibat tidak tertibnya Tergugat sebagai Penyelenggara Negara dengan menerbitkan SK (Objek Gugatan) tersebut ;-----

VI. DALAM PETITUM :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 433/DPMD TAHUN 2017, Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa, serta Pengangkatan Kepala Desa, Sei Ahas, Katunjung, Lahei Mangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan Kepala Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017. Tanggal 19 Oktober 2017, Dengan Lampiran Nomor Urut 1 Kecamatan Mantangai, Nomor : 4. Desa Muroi Raya, An. RIPANSYAH ;-----
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 433/DPMD TAHUN 2017, Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa, serta Pengangkatan Kepala Desa, Sei Ahas, Katunjung, Lahei Mangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan Kepala Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017. Tanggal 19 Oktober 2017, Dengan Lampiran Nomor Urut 1 Kecamatan Mantangai, Nomor : 4. Desa Muroi Raya, An. RIPANSYAH ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Pemilihan Ulang terhadap Pemilihan Kepala Desa di Desa Muroi Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;-----

Hal. 22 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau : Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang Adil (*Ex Aequo et bono*) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka **Pihak Tergugat** telah menyampaikan **Jawaban** tertanggal **7 Desember 2017** pada persidangan tanggal **7 Desember 2017** dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

OBJEK GUGATAN TUN :-----

Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 433/DPMD TAHUN 2017 tertanggal 19 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa serta Pengangkatan Kepala Desa, Sei Ahas, Katunjung, Lahei Mangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan Kepala Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai, Hasil Pemilihan Serentak Kabupaten Kapuas ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa objek sengketa yang telah ditetapkan oleh Tergugat adalah merupakan kewajiban yang melekat dengan jabatan yang diemban Tergugat sesuai dengan kewenangan yang diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Pasal 37 ayat (5) disebutkan :-----

“Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota” ;-----

Dalam Pasal 61 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan :-----

Hal. 23 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Menyampaikan Laporan Hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara ;-----

Ayat (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima ;-----

Ayat (3) Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD ;-----

Ayat (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa ;-----

2. Bahwa Penggugat secara sah dan menyakinkan tidak dapat menjelaskan antara peristiwa hukum dengan Objek Gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU PTUN yang berbunyi :-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

3. Bahwa Tergugat secara sah dan menyakinkan Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat **bukan** produk Tata Usaha Negara yang melawan hukum, melainkan bentuk kewajiban jabatan yang diemban Tergugat sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan merujuk pasal 3 UU PTUN ayat (1), (2) dan (3) :-----

Hal. 24 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
- (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ;-----
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan ;-----
4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan TUN yaitu Keputusan Bupati Nomor 433/DPMD Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Pengangkatan Kepala Desa Sei Ahas, Katunjung, Lahei Mangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan Kepala Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai, Hasil Pemilihan Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017, berdasarkan :-----
 1. Berita Acara Perhitungan Suara dan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017 pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sebagai berikut :-----
 - a. Iman, memperoleh suara sebanyak 344 ;-----
 - b. Ripansyah, memperoleh suara sebanyak 410 ;-----
 2. Keputusan BPD Muroi Raya Nomor 6 Tahun 2017, tanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Nama Calon Kepala Desa sebagai Kepala Desa Terpilih Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Lapetan Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas yang memutuskan dan menetapkan Saudara **Ripansyah** sebagai **Kepala Desa Terpilih** ;-----
 3. Surat Camat Mantangai Nomor 278/83/PEM.2017, tanggal 2 Oktober 2017 perihal Usulan Pengesahan Hasil Pilkades Serentak di Wilayah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, yang ditujukan kepada Bupati

Hal. 25 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Kapuas ;-----

ALASAN GUGATAN PENGGUGAT :-----

Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor

32/G/2017/PTUN.PLK adalah :-----

1. Bahwa Tergugat sebelumnya mohon izin kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyampaikan dan menerangkan latar belakang pelaksanaan pemilihan kepala Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebelum memberikan tanggapan, jawaban, bantahan dan penjelasan atas surat gugatan Penggugat.
2. Bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Kapuas ;-----
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;-----
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;-----
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan atau Panitia Pilkades adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa ;-----
6. Adapun tugas dari Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah menetapkan jadwal penjangkaran, penyaringan, kampanye dan pemilihan Kepala Desa, menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon, membuat laporan hasil pemilihan dan menyampaikan hasil pemilihan kepada BPD. (pasal 7 Perda Nomor 1 Tahun 2015) ;-----

Hal. 26 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sedangkan pelaksanaan pemungutan suara, Panitia pemilih mengumumkan hari pelaksanaan pemungutan suara, waktu dan tempat pemungutan suara dengan menempatkannya pada papan pengumuman desa atau tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat ;-----
8. Untuk pelaksanaan perhitungan suara dilaksanakan oleh panitia dan panitia meminta kepada masing-masing calon kepala desa untuk menugaskan 1 (satu) orang untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara ;-----
9. Setelah perhitungan suara selesai, panitia membuat Berita acara hasil pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, Para calon Kepala Desa dan Saksi-saksi ;-----
10. Calon Kepala Desa terpilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih dan ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;-----
11. Bahwa betul Tergugat ada menerima surat keberatan atas pelaksanaan pemilihan kepala desa Muroi Raya yang mengatasnamakan masyarakat Desa Muroi Raya pada tanggal 27 September 2017, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa pada pasal 72 ayat (3) disebutkan :-----
 - (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan oleh masyarakat maupun oleh calon kepala desa dan/atau tim kampanye ;-----
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan atau tertulis yang berisi :-----
 - a. Nama dan alamat pelapor dilengkapi dengan fotocopy data diri ;-----
 - b. Waktu dan tempat kejadian perkara ;-----

Hal. 27 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nama _____ dan _____ alamat _____
pelanggar ;-----

d. Nama dan alamat saksi-saksi; dan ;-----

e. Uraian kejadian ;-----

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada panitia pengawas pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya

pelanggaran ;-----

Pada tanggal **9 Oktober 2017** Tergugat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas ada mengundang beberapa Desa yang mengikuti Pilkades Serentak Tahun 2017 yang mengajukan keberatan atas pelaksanaan pemilihan kepada desa kepada Bupati Kapuas salah satunya yang mengatasnamakan masyarakat desa muroi raya, dan pada tanggal **11 Oktober 2017** Tergugat mengadakan **Mediasi** di aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas yang dipimpin oleh Ketua Tim Pengawas Kabupaten yang diketuai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kapuas yang dihadiri oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Kapuas, Bagian Hukum, camat Mantangai, sdr. Ripansyah (Kades Terpilih), ketua panitia Desa Muroi Raya sedangkan yang mengajukan keberatan atas pelaksanaan pemilihan kepala desa Muroi Raya **tidak hadir ;-----**

12. Bahwa Penggugat mendalilkan objek gugatan SK Bupati Nomor 433/DPMD Tahun 2017 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan asas-asas Pemerintahan yang baik, hal tersebut **tidak benar**, karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan merupakan kewajiban prosuderal/formal maupun secara materiil/substansial, sesuai dengan amanat dalam Undang-

Hal. 28 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Pasal 37 ayat (5) dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 61 ayat (3) disebutkan :-----

Pasal 37 ayat (5) UU Nomor 6 Tahun 2014, berbunyi ;-----

“Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota” ;-----

Pasal 61 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015, berbunyi ;-----

“Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD” ;-----

13. Bahwa masalah adanya dugaan terjadinya money politic pada pelaksanaan pemilihan kepala desa Muroi Raya, itu bukan ranahnya Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, melainkan merapakan ranah hukum pidana, dan nanti kita buktikan pada saat pembuktian surat ;-----

Asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan Negara ;-----

Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan Negara dalam menerbitkan objek sengketa **hal tersebut tidak beralasan** karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

Dengan demikian, tergugat sama sekali tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan AAUPB khususnya asas kepastian hukum dan

Hal. 29 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas tertib penyelenggaraan Negara dalam menerbitkan objek gugatan sebagai
didalilkan oleh penggugat

;-----Berdasarkan uraian
tersebut diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis
hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan
putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima Jawaban Tergugat beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;-----
3. Menyatakan Sah Keputusan Bupati Kapuas Nomor 433/DPMD TAHUN 2017
tertanggal 19 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat
Kepala Desa serta Pengangkatan Kepala Desa, Sei Ahas, Katunjung, Lahei
Mangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan Kepala Desa
Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai, Hasil Pemilihan Serentak Kabupaten
Kapuas Tahun 2017 An. **Ripansyah** ;-----
4. Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara ;-----

-----SUBSIDAIR-----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas surat permohonan tersebut Majelis Hakim
telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 32/G/2017/PTUN.PLK tertanggal
7 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

-----MENGADILI-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi ;-----
2. Mendudukkan Pemohon Intervensi atas nama **RIPANSYAH** sebagai Tergugat
II Intervensi dalam perkara Nomor : 32/G/2017/PTUN.PLK ;-----
3. Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam Putusan Sela akan
diperhitungkan bersama-sama dalam Putusan Akhir perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka **Pihak**

Hal. 30 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi telah menyampaikan **Jawaban** tertanggal **14 Desember 2017** pada persidangan tanggal **14 Desember 2017** dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut

:-----

DALAM

EKSEPSI :-----

1. Bahwa Objek Sengketa Keputusan Bupati Kapuas Nomor 433 /DPMD/ Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sei Ahas, Katunjung, Lahei Mangkutup, **Muroi Raya**, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan dan Kepala Desa Mantangai Hulu, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 Kabupaten Kapuas Tahun 2017 dalam lampiran nomor urut 04 lajur 4 Desa Morui Raya atas nama RIPANSYAH sebagai Kepala Desa Morui Raya ;-----
2. Bahwa Penggugat beserta dengan warga yang lain dari desa Morui Raya mengajukan keberatan kepada Tergugat (Bupati Kapuas) tertanggal 27 September 2017 terkait dengan tahapan persiapan dan pelaksanaan Pilkades Desa Morui Raya, kapasitas dari warga yang lain diikutsertakan keberatan tidak ada kepentingan yang dirugikan, dan Penggugat dalam Surat Pernyataan Calon Kepala Desa dalam angka 2 menyatakan : "Menerima dengan ikhlas tidak menuntut siapapun apabila saya (!man) tidak terpilih menjadi Kepala Desa sepanjang pelaksanaan sesuai dengan prosedur". Dalam pelaksanaan Pilkades telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kapuas No. 17 Tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten kapuas No.1 Tahun 2015 yang diimplimentasikan lebih lanjut dalam surat Bupati Kapuas (tergugat) Nomor 141/416/DPMD/2017 tanggal 4 September 2017 perihal jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Se Kabupaten Kapuas Tahun 2017; Oleh sebab itu keberatan yang

Hal. 31 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Bupati Kapuas tersebut tidak disikapi oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Pilkada Tingkat Kabupaten selaku organ yang berkompeten dalam penyelesaian sengketa Pilkada ;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat yang terkait dengan proses tahapan Pilkada yang merupakan ranah kewenangan Panitia Pilkada Desa Muroi Raya, Seharusnya Panitia Pilkada tersebut harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, karena Panitia Pilkada lebih berperan di level bawah dan menentukan atas pelaksanaan dan hasil perhitungan Pilkada ;-----

II. DALAM JAWABAN POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa apa-apa yang diuraikan dalam eksepsi diatas dinyatakan terulang kembali dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa dalam jadual kampanye yang ditetapkan Panitia Pilkada tanggal 10 September 2017 lokasi yang berbeda pada hari yang sama oleh kedua Calon Kepala Desa yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2017 Penggugat melakukan kampanye di Dusun Sambang dan Olek Garu dan Pihak Tergugat II /Intervensi di Dusun Bukit Keramat dan Dusun Tanjung Raya; Pihak Tergugat II/ Intervensi fokus untuk melaksanakan kampanye termasuk Tim sukses tidak ada waktu dan kesempatan maupun kewenangan mengurus dan membagikan beras raskin, ranah kewenangan tersebut penanganannya pendistribusian beras raskin dikoordinir oleh Pemerintah Kecamatan . Sepengetahuan Pihak Tergugat II Intervensi sewaktu masih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak ada beras raskin yang gratis kecuali harganya ada subsidi dari Pemerintah ,sehingga harga murah dan terjangkau bagi warga miskin Pernyataan Penggugat tersebut mengada-ngada mengaitkan beras raskin dengan Pilkada Desa Morui Raya. Beras Raskin yang didistribusikan oleh pihak yang berwenang Pemerintah Kecamatan ada Kelompok Kerja (POKJA) yang melekat dalam Pemerintah Kecamatan. Jadi sangat berlebihan diasumsikan sebagai Politik Uang (Money Politic), namanya money politic tentu ada uang yang dibagi bagikan kepada warga masyarakat

Hal. 32 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilih untuk mencoblos calon tertentu dan berapa besar nominalnya uang yang diberi dan yang menerimanya, dan harus modus seperti itu dilakukan tertangkap tangan pada saat memberi uang tersebut dan dijadikan barang

bukti ;-----

3. Bahwa Tergugat II/ Intervensi ada mengadakan kumpul-kumpul makan minum bersama, bukan berpesta pura, karena berpesta kebiasaan yang terjadi di Kampung ada undangannya itu jelas acaranya. Ukuran berpesta sangat berlebihan dan mengada-ngada dan makan minum bersama adalah hal yang biasa sebagai silaturahmi dengan sesama, apalagi Sdr. SUPIR dan RISNO juga menikmati makan bersama dan minum-minum yang halal, tidak ada pesan khusus kepada teman-teman yang datang, dan itu pun sifatnya orang tertentu dan terbatas bahkan Tergugat III Intervensi justru pada saat pencoblosan diharapkan aman, tertib dan lancar di desa; Masa tenang bukan diartikan mengurung diri di rumah tanpa menjalankan aktivitas, artinya masa tenang adalah para calon Kepala Desa tidak melaksanakan kampanye menjual program di mimbar terbuka dengan mengumpulkan orang banyak ;----
4. Bahwa terkait dengan pendistribusian logistik tanpa melibatkan saksi Penggugat, itu adalah keliru Penggugat mengartikannya kewenangan dari saksi. Saksi dari calon Kepala Desa melaksanakan tugasnya di depan bilik suara pada saat pencoblosan untuk mengamati pemilih yang masuk bilik suara, sedangkan pendistribusian logistik itu tergantung pihak Kecamatan yang dikawal oleh aparat Keamanan dalam kotak yang ber lak khusus dan originil (asli). Tidak ada aturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No.1 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Kapuas No.17 Tahun 2017 yang mengharuskan saksi dari calon Kepala Desa untuk dilibatkan dalam pendistribusian logistik Pilkades ,karena ranah Pemerintah Kecamatan dan pihak keamanan yang mendampingiya ;-----
5. Bahwa Kartu undangan kepada Pemilih di Dusun Tanjung Jaya, ada indikasi di

Hal. 33 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong wilayah Calon Nomor urut 1 (IMAN) melalui Sdr. GIAT ingin menyalahgunakan surat suara untuk diberi kepada orang-orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan berhak memilih, sehingga Panitia Pemilihan menarik dari Sdr. GIAT surat-surat yang tidak terpakai untuk menghindari penyalahgunaannya oleh pendukung Calon Nomor unit 1 (IMAN). Yang dipersoalkan Penggugat di dusun Tanjung Jaya yang perolehan suaranya lebih unggul talon nomor 1 (IMAN) dari calon nomor urut 2 (RIPANSYAH) yaitu 104 suara IMAN dan 26 suara RIPANSYAH, adalah sangat tidak masuk akal dan sengaja dicari cari karena kekalahannya dalam Pilkades tersebut ; Akan tetapi di dusun TPS Pantar Kabali , TPS Bukit Keramat dan TPS Sambang nilai perolehan suara rata-rata, sehingga total kemenangan RIPANSYAH (Nomor urut 2) hanya 66 (enam puluh enam) orang/ suara pemilih. Jika dihitung dengan presentasi dari perolehan suara dari jumlah yang menggunakan hak pilihnya 764 orang pemilih dengan rincian nomor urut 1 (IMAN) sebanyak 344 suara dan nomor urut 2 (RIPANSYAH) sebanyak 410 suara dan tidak sah 10 suara ;-----

Kemenangan RIPANSYAH (nomor urut 2) = 410 suara pemilih, dari jumlah pemilih yang hadir 764 suara = 53,66 %. Sedangkan IMAN (Nomor urut 1) 344 suara = 45,02 % Artinya unggul suara RIPANSYAH 66 suara atau 8,63 % Ilustrasi bila Pilkada Kepala Daerah minimal kurang 2 % yang bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), akan tetapi di PTUN paling tidak ada gambaran, bahwa yang menggugat menuntut pembatalan Keputusan Bupati / Kepala Daerah harus logis, pantas dan wajar ;-----

6. Bahwa selanjutnya orang bernama UGANG adalah warga Dusun Tanjung Jaya bukan Dusun Bukit Keramat sesuai DPT pada nomor urut 77, fakta yang terjadi bukan seperti itu Ugang yang terfambat mencoblos ditolak oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemlihan Suara), akan tetapi dari Dusun Tanjung Jaya ingin mencoblos lagi kedua kalinya setelah dari Dusun Tanjung Jaya, ditolak oleh KPPS ;-----

Hal. 34 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Berita Acara tidak ditandatangani oleh Penggugat maupun Berita Acara Perhitungan suara pemungutan suara tanggal, 18 September 2017 menunjukkan Penggugat tidak konsisten dalam ikrar masing-masing Calon Kepala Desa sebelum pencoblosan dilakukan bahwa siap menerima kekalahan dan menang bagi calon Kepala Desa ;-----
8. Bahwa Tergugat (Bupati Kapuas) tidak ada alasan untuk menunda ataupun tidak menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 433/DPMD/ Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sei Ahas , Katunjung , Lahei Mangkutup , **Muroi Raya**, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan dan Kepala Desa Mantangai Hulu , Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 Kabupaten Kapuas Tahun 2017 dalam lampiran nomor urut 04 lajur 4 Desa Morui Raya atas nama RIPANSYAH sebagai Kepala Desa Morui Raya; Karena alasan keberatan mengada-ngada, tidak masuk akal, rekayasa yang digugat yang memfokus pada tahapan persiapan Pilkades yang merupakan ranah dari Panitia Pilkades ;-----
- Berdasarkan hal hal tersebut diatas Tergugat If / intervensi (Ripansyah) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----
- I. DALAM EKSEPSI :-----
1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II/ Intervensi untuk seluruhnya ;-----
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----
- II. DALAM POKOK PERKARA :-----
- a. Mengabulkan jawaban Tergugat II/ Intervensi untuk seluruhnya ;-----
 - b. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Bupati Kapuas Nomor 433 /DPMD/ Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sei Ahas, Katunjung, Lahei Mangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan dan Kepala Desa Mantangai Hulu , Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 Kabupaten Kapuas Tahun 2017 dalam lampiran nomor urut 04 lajur 4 Desa

Hal. 35 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morui Raya atas nama RIPANSYAH ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah menyampaikan **Replik** tertanggal **21 Desember 2017** pada persidangan tanggal **21 Desember 2017** dan atas Replik Penggugat tersebut, maka Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi menyampaikan **Duplik** yang masing-masing tertanggal **4 Januari 2018** pada persidangan tanggal **4 Januari 2018** yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya, **Pihak Penggugat** telah mengajukan bukti tertulis dalam persidangan berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya, Surat Bukti tersebut diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-32**, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 433/DPMD Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa Sei Ahas, Katunjung, Lahei Mangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan Dan Kepala Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 (sesuai dengan foto copy) ;-----
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Keterangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Nomor : 474.4/1562/DKPS-KPS/2017, tertanggal 14 Juli 2017. (sesuai dengan foto copy) ;--
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017 atas nama IMAN tertanggal 16 Agustus 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Muroi Raya

Hal. 36 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017 atas nama RIPANSYAH tertanggal 16 Agustus 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----

5. Bukti P-5 : Foto copy Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Nomor : /PAN/MR/2017 tertanggal 19 Agustus 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----
6. Bukti P-6 : Foto copy Daftar Pemilih Tetap RT. 01 Pantar Kabali, Desa Muroi Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas tertanggal 16 Agustus 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----
7. Bukti P-7 : Foto copy Daftar Pemilih Tetap RT. 02 Pantar Kabali, Desa Muroi Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas tertanggal 16 Agustus 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----
8. Bukti P-8 : Foto copy Daftar Pemilih Tetap RT. 01 Bukit Keramat, Desa Muroi Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas tertanggal 16 Agustus 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----
9. Bukti P-9 : Foto copy Daftar Pemilih Tetap RT. 01-03 Tanjung Jaya, Desa Muroi Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas tertanggal 16 Agustus 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----
10. Bukti P-10 : Foto copy Daftar Pemilih Tetap RT. 01-02 Sambang, Desa Muroi Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas tertanggal 16 Agustus 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----
11. Bukti P-11 : Foto copy Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Tahun 2017 tertanggal 18 September 2017. (sesuai dengan foto copy);
12. Bukti P-12 : Foto copy Berita Acara Proses Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Tahun 2017 tertanggal 18 September 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----

Hal. 37 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Foto copy Berita Acara Perhitungan Suara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Tahun 2017 tertanggal 18 September 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----
14. Bukti P-14 : Foto copy Surat Keterangan atas nama KARMEN SAPUTRA tertanggal 21 September 2017. (sesuai dengan aslinya) ;-----
15. Bukti P-15 : Foto copy Surat Keterangan atas nama SUPIR tertanggal 21 September 2017. (sesuai dengan aslinya) ;-----
16. Bukti P-16 : Foto copy Surat Keterangan atas nama RISNO tertanggal 20 September 2017. (sesuai dengan aslinya) ;-----
17. Bukti P-17 : Foto copy Surat Keterangan atas nama GIAT tertanggal 20 September 2017. (sesuai dengan aslinya) ;-----
18. Bukti P-18 : Foto copy Surat Keterangan atas nama UGUNG tertanggal 18 September 2017. (sesuai dengan aslinya) ;-----
19. Bukti P-19 : Foto copy Surat dari Atas Nama Masyarakat Desa Muroi Raya (Iman, Giat,Ugung,Karmen,Supir dan Risno) yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kapuas, Perihal : Laporan Gugatan Kecurangan pada Pilkades Desa Muroi Raya Kec. Mantangan Kab. Kapuas, tertanggal.....September 2017. (sesuai dengan aslinya) ;-----
20. Bukti P-20 : Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya Nomor : 017/KEPUTUSAN/PAN/MR/2017 Tentang Penetapan Nama Calon Kepala Desa sebagai Kepala Desa Terpilih hasil pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, tertanggal 22 September 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----
21. Bukti P-21 : Foto copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Muroi Raya Nomor : 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Nama Calon Kepala Desa Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Hasil

Hal. 38 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan Suara Pemilih Kepala Desa Muroi Raya
Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, tertanggal 23
September 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----

22. Bukti P-22 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala
Desa. (sesuai dengan foto copy) ;-----

23. Bukti P-23 : Foto copy Peraturan Bupati Kapuas Nomor : 17 Tahun 2017
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan
Pemberhentian Kepala Desa. (sesuai dengan foto copy) ;---

24. Bukti P-24 : Foto copy Surat Keterangan atas nama Dermasito U, tertanggal
8 Oktober 2017. (sesuai dengan aslinya) ;-----

25. Bukti P-25 : Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Politik atas nama Karmen
dengan Ripansyah, tertanggal 8 September 2017. (sesuai
dengan foto
copy) ;-----

26. Bukti P-26 : Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Politik atas nama Ripansyah
denga Karmen, tertanggal 08 September 2017. (sesuai dengan
foto copy) ;-----

27. Bukti P-27 : Foto copy Surat Mandat/Tugas Tim Kampanye Iman Calon
Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten
Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 16 September
2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----

28. Bukti P-28 : Foto copy Format Surat Mandat. (sesuai dengan foto copy) ;-----

29. Bukti P-29 : Flashdisk yang berisi file rekaman suara da video tentang
adanya pembegian beras Raskin secara garatis oleh Tergugat II
Intervensi ;-----

-

30. Bukti P-30 : Foto copy Surat Keterangan atas nama Karmen Saputra,

Hal. 39 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwandy, Risno, H. Giat dan Iman. (sesuai dengan aslinya) ;----

31. Bukti P-31 : Foto copy Surat Keterangan atas nama Minah/Anci, tertanggal 17 September 2017. (sesuai dengan aslinya) ;-----

32. Bukti P-32 : Foto copy Surat Keterangan atas nama Tuah, tertanggal 17 September 2017. (sesuai dengan aslinya) ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, **Pihak Tergugat** telah mengajukan bukti tertulis dalam persidangan berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya, Surat Bukti tersebut diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-39**, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Foto copy Keputusan Bupati Kapuas Nomor 433/DPMD Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa Sei Ahas, Katunjung, Lahei Mangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan Dan Kepala Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas, tertanggal 19 Oktober 2017. (sesuai dengan foto copy);
2. Bukti T-2 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa. (sesuai dengan foto copy) ;-----
3. Bukti T-3 : Foto copy Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa. (sesuai dengan foto copy) ;---
4. Bukti T-4 : Foto copy Keputusan Bupati Kapuas Nomor 378/DPMD Tahun 2017 Tentang Penetapan Hari, Tanggal Dan Jam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017, tertanggal 4 September 2017. (sesuai dengan foto copy) ;
5. Bukti T-5 : Foto copy Surat Bupati Kapuas Nomor : 141/416/DPMD/2017, Perihal : Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Se Kabupaten Kapuas Tahun 2017, yang ditujukan kepada

Hal. 40 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat se Kabupaten Kapuas, tertanggal 4 September 2017.

(sesuai dengan aslinya) ;-----

6. Bukti T-6 : Foto copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Muroi Raya Nomor : 05/KEP/BPD/MR/2017 Tentang Penetapan nama>Nama bakal Calon Kepala Desa Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya Berdasarkan Hasil Penyaringan Dan Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi, tertanggal 2 Agustus 2017. (sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti T-7 : Foto copy Berita Acara Pengundian Nomor Calon Kepala Desa Untuk Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017, tertanggal 2 Agustus 2017. (sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti T-8 : Foto copy Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017 atas nama Iman, tertanggal 16 Agustus 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----
9. Bukti T-9 : Foto copy Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017 atas nama Ripansyah, tertanggal 16 Agustus 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----
10. Bukti T-10 : Foto copy Berita Acara Penelitian Penghitungan Serta Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar (Tetap) Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017, tertanggal 16 Agustus 2017. (sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti T-11 : Foto copy Daftar Pemilih Tetap Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, tertanggal 16 Agustus 2017. (sesuai dengan aslinya) ;-----
12. Bukti T-12 : Foto copy Berita Acara Proses Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017, tertanggal 18 September 2017. (sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti T-13 : Foto copy Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa

Hal. 41 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun

2017 tertanggal 18 September 2017. (sesuai dengan aslinya) ;--

14. Bukti T-14 : Foto copy Berita Acara Penghitungan Suara Pemungutan Suara

Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai

Kabupaten Kapuas Tahun 2017, 18 September 2017. (sesuai

dengan aslinya) ;-----

15. Bukti T-15 : Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muroi

Raya Nomor 017/ Keputusan/PAN/MR/2017 Tentang Penetapan

Nama Calon Kepala Desa Sebagai Kepala Desa Terpilih Hasil

Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya

Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, tertanggal 22

September 2017. (sesuai dengan aslinya) ;-----

16. Bukti T-16 : Foto copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Muroi

Raya Nomor : 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan nama Calon

Kepala Desa Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Hasil

Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya

Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas tertanggal 23

September 2017. (sesuai dengan aslinya) ;-----

17. Bukti T-17 : Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muroi

Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Nomor :

06/BPD/MR/2017, Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Kepala

Desa Muroi Raya, yang ditujukan Kepada Bapak Camat

Mantangai, tertanggal 23 September 2017. (sesuai dengan

aslinya) ;-----

18. Bukti T-18 : Foto copy Lembar Disposisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Dan Desa dengan Nomor Agenda : 995 tertanggal

02 September 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----

19. Bukti T-19 : Foto copy dari Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas

Nomor : 278/83/PEM.2017, Perihal : Daftar Usulan Pengesahan

Hasil Pilkades Serentak di Wilayah Kecamatan Mantangai, yang

ditujukan kepada Bapak Bupati Kapuas Up. Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas,

Hal. 42 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 2 Oktober 2017. (sesuai dengan aslinya) ;-----
20. Bukti T-20 : Foto copy Keputusan Bupati Kapuas Nomor 286/Pemasdes Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Manusup Hilir Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai, tertanggal 24 Mei 2016. (sesuai dengan aslinya) ;-----
21. Bukti T-21 : Foto copy Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Nomor : 09/PAN/MR/2017, Perihal : Data Pemilih Desa Muroi Raya yang ditujukan kepada Bapak Kepala DPMD Kabupaten Kapuas, tertanggal 20 Agustus 2017. (sesuai dengan aslinya) ;-----
22. Bukti T-22 : Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya Nomor : 13/SK/PANITIA/MR/2017 Tentang Susunan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya, tertanggal 16 September 2017. (sesuai dengan aslinya) ;-----
23. Bukti T-23 : Foto copy Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor : 17/PANITIA/MR/2017, tertanggal 17 September 2017. (sesuai dengan aslinya) ;-----
24. Bukti T-24 : Foto copy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor : 016/PANITIA/MR/2017, Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya yang ditujukan kepada BPD Muroi Raya, tertanggal 22 September 2017. (sesuai dengan aslinya) ;-
25. Bukti T-25 : Foto copy Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017 atas nama Iman, tertanggal 16 Agustus 2017 . (sesuai dengan foto copy) ;-----
26. Bukti T-26 : Foto copy Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017 atas

Hal. 43 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Ripansyah, tertanggal 16 Agustus 2017 . (sesuai dengan foto copy) ;-----
27. Bukti T-27 : Foto copy Notulen Rapat Mediasi, tertanggal 11 Oktober 2017. (sesuai dengan aslinya) ;-----
28. Bukti T-28 : Foto copy Berita Acara Penyerahan Kotak Suara, Surat Suara Dan Alat Kelengkapan Pilkades Serentak Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Tahun 2017, tertanggal 15 September 2017. (sesuai dengan aslinya) ;-----
29. Bukti T-29 : Foto copy Surat Tugas Nomor : 14/PAN/MR/2017, atas nama Nusi, Hendro, Idros dan Utuh. Badri, tertanggal 16 September 2017. (sesuai dengan aslinya) ;-----
30. Bukti T-30 : Foto copy Daftar Nama-Nama Petugas Dalam Rangka Pendistribusian Logistik Kelengkapan Pilkades Serentak Tahun 2017, tertanggalSeptember 2017. (sesuai dengan aslinya) ;
31. Bukti T-31 : Foto copy Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 234/ADMINKEMASKESTRA TAHUN 2017 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Beras Bersubsidi Untuk Rumah Tangga Pra Sejahtera Kabupaten kapuas Tahun 2017, tertanggal 12 Mei 2017. (sesuai dengan aslinya) ;-----
32. Bukti T-32 : Foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/114/2017 Tentang Pagu Beras Sejahtera kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 20 Maret 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----
33. Bukti T-33 : Foto copy Surat Bupati Kapuas Nomor : 460 / 40 / Admin. Kemas. Kesra. 2017, Perihal : Pagu Rastra Tahun 2017 yang ditujukan kepada Camat Se Kabupaten Kapuas, tertanggal 20 April 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----
34. Bukti T-34 : Foto copy Petunjuk Teknis (JukNis) Beras Sejahtera Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----
35. Bukti T-35 : Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Rastra Nomor : 00037/03/17010/09/2017, tertanggal 08 September 2017.

Hal. 44 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sesuai dengan aslinya) ;-----
36. Bukti T-36 : Foto copy Surat dari Sekretaris Daerah Nomor :
460/4/Admin.Kemas.Kesra.2017, Perihal : Permohonan Alokasi
Rastra Alokasi Januari 2017 yang ditujukan kepada Kepala
Perum Bulok Sub Divisi Regional Kapuas, tertanggal 20 April
2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----
37. Bukti T-37 : Foto copy Surat dari Sekretaris Daerah Nomor :
460/084/Admin.Kemas.Kesra.2017, Perihal : Permohonan
Alokasi Rastra Alokasi Juli 2017 yang ditujukan kepada Kepala
Perum Bulok Sub Divisi Regional Kapuas, tertanggal 24 Juli
2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----
38. Bukti T-38 : Foto copy Keputusan Kepala Desa Muroi Raya Nomor : 02
Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan
Perangkat Desa Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai
Kabupaten Kapuas, tertanggal 15 Januari 2016. (sesuai dengan
aslinya) ;-----
39. Bukti T-39 : Foto copy Undangan Rapat Mediasi Pilkades Tahun 2017 dari
Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas
Tahun 2017, tertanggal 9 Oktober 2017. (sesuai dengan aslinya)

-----Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, **Pihak**

Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis dalam persidangan berupa
foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah
disesuaikan dengan asli atau foto copynya, Surat Bukti tersebut diberi tanda

TII.Int-1 sampai dengan **TII.Int-44**, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti TII.Int-1 : Foto copy Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 433/DPMD
Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan
Penjabat Kepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa
Sei Ahas, Katunjung, Lahei Mangkutup, Muroi Raya,
Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan Dan Kepala Desa
Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai Hasil Pemilihan

Hal. 45 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017
- tertanggal 19 Oktober 2017.(sesuai dengan foto copy) ;-----
2. Bukti TII.Int-2 : Foto copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Muroi
- Raya Nomor :.....Tahun 2017 Tentang Penetapan Nama
- Calon Kepala Desa Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih
- Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Pemilihan Kepala Desa
- Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas
- tertanggal 20 September 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-
3. Bukti TII.Int-3 : Foto copy Panitia Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya
- Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017
- Nomor : / KEPUTUSAN / PAN / MR / 2017 Tentang
- Penetapan Nama Calon Kepala Desa Sebagai Kepala Desa
- Terpilih Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
- Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas
- tertanggal 22 September 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-
4. Bukti TII.Int-4 : Foto copy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya
- Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017,
- Nomor : 016/PANITIA/MR/2017, Perihal : Laporan Hasil
- Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya, yang ditujukan kepada
- BPD Muroi Raya, tertanggal 22 September 2017. (sesuai
- dengan asli) ;-----
5. Bukti TII.Int-5 : Foto copy Berita Acara Pengundian Nomor Calon Kepala
- Desa Untuk Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Muroi
- Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun
- 2017, tertanggal 2 Agustus 2017. (sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti TII.Int-6 : Foto copy Berita Acara Penyerahan Kotak Suara, Surat
- Suara Dan Alat Kelengkapan Pilkades Serentak Desa Muroi
- Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun
- 2017 tertanggal 18 September 2017. (sesuai dengan foto
- copy) ;-----
7. Bukti TII.Int-7 : Foto copy Berita Acara Proses Jalannya Pemungutan Suara
- Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai

Hal. 46 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Kapuas Tahun 2017, tertanggal 18 September 2017. (sesuai dengan asli) ;-----
8. Bukti TII.Int-8 : Foto copy Berita Acara Penghitungan Suara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017, tertanggal 18 September 2017. (sesuai dengan asli) ;-----
9. Bukti TII.Int-9 : Foto copy Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017, tertanggal 18 September 2017. (sesuai dengan asli) ;-----
10. Bukti TII.Int-10 : Foto copy Jadwal Kampanye Calon Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017, tertanggal 10 September 2017. (sesuai dengan asli) ;
11. Bukti TII.Int-11 : Foto copy Surat Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor : 14/PAN/MR/2017, tertanggal 16 September 2017. (sesuai dengan asli) ;-----
12. Bukti TII.Int-12 : Foto copy Surat Tugas Pemerintah Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor :/PEMDES/MR/2017, tertanggal 16 September 2017. (sesuai dengan asli) ;-----
13. Bukti TII.Int-13 : Foto copy Surat Bupati Kapuas Nomor : 141/416/DPMD/2017, Perihal : Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Se Kabupaten Kapuas Tahun 2017, tertanggal 4 September 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----
14. Bukti TII.Int-14 : Foto copy Berita Acara Penelitian Dan Penghitungan Serta Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar (Tetap) Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017, tertanggal 16 Agustus 2017. (sesuai dengan asli) ;-----
15. Bukti TII.Int-15 : Foto copy Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017 atas

Hal. 47 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama IMAN, tertanggal 16 Agustus 2017. (sesuai dengan asli) ;-----
16. Bukti TII.Int-16 : Foto copy Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017 atas nama RIPANSYAH, tertanggal 16 Agustus 2017. (sesuai dengan asli) ;-----
17. Bukti TII.Int-17 : Foto copy Berita Acara Rapat Penetapan Daftar Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017, tertanggal 16 Agustus 2017. (sesuai dengan asli) ;-----
18. Bukti TII.Int-18 : Foto copy Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor :/PANITIA/MR/2017, tertanggal 17 September 2017. (sesuai dengan asli) ;-----
19. Bukti TII.Int-19 : Foto copy Daftar Pemilih Tetap RT. 01 Pantar Kabali Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, tertanggal 16 Agustus 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----
20. Bukti TII.Int-20 : Foto copy Daftar Pemilih Tetap RT. 02 Pantar Kabali Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, tertanggal 16 Agustus 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----
21. Bukti TII.Int-21 : Foto copy Daftar Pemilih Tetap RT. 01-02 Sambang Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, tertanggal 16 Agustus 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----
22. Bukti TII.Int-22 : Foto copy Daftar Pemilih Tetap RT. 01-03 Tanjung Jaya Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, tertanggal 16 Agustus 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----
23. Bukti TII.Int-23 : Foto copy Daftar Pemilih Tetap RT. 01 Bukit Keramat Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, tertanggal 16 Agustus 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----
24. Bukti TII.Int-24 : Foto copy Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa

Hal. 48 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas,
tertanggal 28 Juli 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----

25. Bukti TII.Int-25 : Foto copy Daftar Pemilih Sementara RT. 01 Pantar Kabali
Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten
Kapuas, tertanggal 27 Juli 2017. (sesuai dengan foto copy) ;
26. Bukti TII.Int-26 : Foto copy Daftar Pemilih Sementara RT. 02 Pantar Kabali
Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten
Kapuas, tertanggal 27 Juli 2017. (sesuai dengan foto copy) ;
27. Bukti TII.Int-27 : Foto copy Daftar Pemilih Sementara RT. 01 Ulek Garu Desa
Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas,
tertanggal 27 Juli 2017. (sesuai dengan foto copy) ;
28. Bukti TII.Int-28 : Foto copy Daftar Pemilih Sementara RT. 02 Sambang Desa
Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas,
tertanggal 27 Juli 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----
29. Bukti TII.Int-29 : Foto copy Daftar Pemilih Sementara RT. 01 Bukit Keramat
Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten
Kapuas, tertanggal 27 Juli 2017. (sesuai dengan foto copy) ;
30. Bukti TII.Int-30 : Foto copy Daftar Pemilih Sementara RT. 01 Tanjung Jaya
Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten
Kapuas, tertanggal 27 Juli 2017. (sesuai dengan foto copy) ;
31. Bukti TII.Int-31 : Foto copy Surat Keterangan, tertanggal 15 Agustus 2017.
(sesuai dengan asli) ;-----
32. Bukti TII.Int-32 : Foto copy Surat Keterangan, tertanggal 15 Agustus 2017.
(sesuai dengan asli) ;-----
33. Bukti TII.Int-33 : Foto copy Daftar Pemilih Sementara Desa Tanjung Jaya
Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas. (sesuai dengan
asli) ;-----
34. Bukti TII.Int-34 : Foto copy Surat Keterangan, tertanggal 15 Agustus 2017.
(sesuai dengan asli) ;-----
35. Bukti TII.Int-35 : Foto copy Daftar Pemilih Sementara RT. I, Desa Bukit
Keramat Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas,
tertanggal 23 Juli 2017. (sesuai dengan asli) ;-----
36. Bukti TII.Int-36 : Foto copy Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia

Hal. 49 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai

Kabupaten Kapuas Tahun 2017, tertanggal 25 Februari

2017. (sesuai dengan asli) ;-----

37. Bukti TII.Int-37 : Foto copy Kwitansi Pembayaran Tebusan Raskin Sebanyak

25 Sak Untuk RT Sambang sebesar Rp. 1.125.000 yang diterima oleh Ketua RT. 02 Sambang dari Perangkat Desa

Muroi Raya, tertanggal 1 September 2017. (sesuai dengan

asli) ;-----

38. Bukti TII.Int-38 : Foto copy Kwitansi Pembayaran Tebusan Raskin Sebanyak

10 Sak Untuk RT. 01 Uleg Garu sebesar Rp. 450.000 yang

diterima oleh YOLIANUS dari Perangkat Desa Muroi Raya,

tertanggal 1 September 2017. (sesuai dengan asli) ;-----

39. Bukti TII.Int-39 : Foto copy Daftar Nama Pembagian Raskin Tahun 2017.

Foto copy Kwitansi Pembayaran Tebusan Raskin Sebanyak

25 Sak Untuk RT Sambang sebesar Rp. 1.125.000 yang

diterima oleh Ketua RT. 02 Sambang dari Perangkat Desa

Muroi Raya, tertanggal 1 September 2017. (sesuai dengan

asli) ;-----

40. Bukti TII.Int-40 : Foto copy Surat Mandat Saksi Tim Kampanye Iman Calon

Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten

Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah periode 2017-2023

Nomor : 1/Tim Kampanye/IM/IX/2017, TPS : 01 Dusun BKT

Karamat Kecamatan Mantangai Kabupaten/Kota Kapuas,

tertanggal 4 September 2017. (sesuai dengan asli) ;-----

41. Bukti TII.Int-41 : Foto copy Surat Mandat atas nama IMAN, tertanggal

17 September 2017. (sesuai dengan asli) ;-----

42. Bukti TII.Int-42 : Foto copy Surat Mandat atas nama IMAN, tertanggal

17 September 2017. (sesuai dengan asli) ;-----

43. Bukti TII.Int-43 : Foto copy Surat Mandat atas nama IMAN, tertanggal

17 September 2017. (sesuai dengan asli) ;-----

Hal. 50 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti TII.Int-44 : Foto copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Muroi
Raya Nomor : 04 / KEP / MR / BPD / 2017 Tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya
Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017,
tertanggal 8 Juli 2017. (sesuai dengan foto copy) ;-----

----- Menimbang, bahwa **Pihak Penggugat** melalui Kuasanya dalam
persidangan mengajukan **5 (lima) orang Saksi Fakta dan 1 (satu) orang Saksi**

Ahli, yaitu :-----

1. Bernama : **KARMEN SAPUTRA** ;-----
Umur : 46 Tahun;-----
Pekerjaan : Petani/Pekebun;-----
Agama : Islam ;
Berkewarganegaraan : Indonesia;-----
Bertempat tinggal : Pantar Kabali, RT. 003/000, Kelurahan /Desa Muroi
Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas,
Provinsi Kalimantan Tengah ;-----
2. Bernama : **RISNO** ;-----
Umur : 32 Tahun ;-----
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;-----
Agama : Islam ;-----
Berkewarganegaraan : Indonesia;-----
Bertempat tinggal : Pantar Kabali, RT. III/-, Desa Muroi Raya,
Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah;-----
3. Bernama : **SUWANDI. S.T** ;-----
Umur : 47 Tahun ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Agama : Islam ;-----
Berkewarganegaraan : Indonesia ;-----
Bertempat tinggal : Desa Muroi Raya, RT/RW. 002/-, Desa/Kelurahan
Danau Rawah, Kecamatan Mantangai,
Kabupaten/Kota Kapuas, Provinsi Kalimantan
Tengah ;-----
4. Bernama : **GIAT** ;-----
Umur : 45 Tahun ;-----
Pekerjaan : Pedagang ;-----
Agama : Islam ;-----
Berkewarganegaraan : Indonesia ;-----
Bertempat tinggal : Tanjung Jaya Raya, RT/RW. 001/-, Desa/Kelurahan
Muroi Raya, Kecamatan Mantangai,

Hal. 51 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota Kapuas, Provinsi Kalimantan

5. Bernama : **DERMASITO** ;-----
Umur : 36 Tahun ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Agama : Islam ;-----
Berkewarganegaraan : Indonesia;-----
Bertempat tinggal : Dusun Tanjung Jaya RT. III, Desa Muroi Raya,

Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kuala Kapuas,

6. Bernama : **KRISTIAN (Saksi Ahli)** ;-----
Umur : 37 Tahun ;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----
Agama : Islam ;-----
Berkewarganegaraan : Indonesia ;-----
Bertempat tinggal : Jalan G. Obos XXV Perum Victoria Garden Blok D

Nomor : - RT/RW. 007/006, Kelurahan/Desa

Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka

Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

dan **kelima saksi fakta** dari Pihak Penggugat tersebut telah diambil Sumpah menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Persidangan tanggal **29 Januari 2018** yang terbuka untuk umum dan **satu saksi ahli** dari Pihak Penggugat tersebut telah diambil Sumpah menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Persidangan tanggal **13 Februari 2018** yang terbuka untuk umum, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa **Pihak Tergugat** melalui Kuasanya dalam persidangan mengajukan **2 (dua) orang Saksi Fakta**, yaitu :-----

1. Bernama : **IBIH (Ketua BPD)** ;-----

Hal. 52 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 51 Tahun ;-----
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;-----
Agama : Islam ;-----
Berkewarganegaraan : Indonesia ;-----
Bertempat tinggal : Pantar Kabali No. 53, RT. 003/-, Kelurahan /Desa Muroi Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

2. Bernama : **EMBRI B. SALOH (Ketua Panitia Pilkades)** ;-----

Umur : 50 Tahun ;-----
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;-----
Agama : Islam ;-----
Berkewarganegaraan : Indonesia ;-----
Bertempat tinggal : Pantar Kabali, RT. 003/000, Kelurahan/Desa Muroi Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

dan **kedua saksi fakta** dari Pihak Tergugat tersebut telah diambil Sumpah menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Persidangan tanggal **6 Februari 2018** yang terbuka untuk umum, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa **Pihak Tergugat II Intervensi** melalui Kuasanya dalam persidangan mengajukan **2 (dua) orang Saksi Fakta**, yaitu :-----

1. Bernama : **YANO** ;-----
Umur : 28 Tahun ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Agama : Islam ;-----

Hal. 53 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkewarganegaraan : Indonesia ;-----

Bertempat tinggal : Desa Muroi Raya, RT/RW. 002/000,
Kelurahan/Desa Muroi Raya, Kecamatan
Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan
Tengah ;-----

2. Bernama : **NUSI** ;-----

Umur : 18 Tahun ;-----

Pekerjaan : wiraswasta ;-----

Agama : Islam ;-----

Berkewarganegaraan : Indonesia ;-----

Bertempat tinggal : Pantar Kabali RT/RW. 002/-, Kelurahan/Desa Muroi
Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas,
Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

dan **saksi fakta pertama** dari Pihak Tergugat II Intervensi tersebut telah diambil Sumpah menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Pihak Penggugat,

Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Persidangan tanggal **6**

Februari 2018 yang terbuka untuk umum dan **saksi kedua** dari Pihak

Tergugat II Intervensi tersebut telah diambil Sumpah menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis

Hakim, Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam

Persidangan tanggal **13 Februari 2018** yang terbuka untuk umum, yang

selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan

Kesimpulannya masing-masing tertanggal **20 Februari 2018** pada persidangan

tanggal **20 Februari 2018**, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Hal. 54 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon putusan ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara ini adalah :-----

Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 433/DPMD/2017, Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa, serta Pengangkatan Kepala Desa, Sei Ahas, Katunjung, Lahei Mangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan Kepala Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017. Tanggal 19 Oktober 2017, dengan Lampiran Nomor Urut 1 Kecamatan Mantangai, Nomor 4 Desa Muroi Raya atas nama RIPANSYAH (bukti P-1 =T-1 = T.II.Inv-1);-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ke tiga bernama RIPANSYAH pada saat pemeriksaan persiapan tertanggal 23 November 2017 secara patut dan layak untuk meminta keterangan serta untuk memberikan kesempatan masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap panggilan Majelis Hakim tersebut, calon pihak ketiga saudara RIPANSYAH mengajukan permohonan secara tertulis di persidangan yang isinya pada dasarnya bersedia masuk sebagai pihak ke tiga dan oleh karenanya Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor :

Hal. 55 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/G/2017/PTUN.PLK tertanggal 7 Desember 2017 mendudukan RIPANSYAH.

sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan, replik dan kesimpulannya yang pada pokoknya objek sengketa a quo tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dimaksud diatas maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya yang pada pokoknya objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berkenaan dengan :-----

1. Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan (*legal standing*) ;-----

Yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat, dimana secara keseluruhan Penggugat telah mengikuti tahapan pemilihan Kepala Desa Muroi Raya ;-----

2. Gugatan Penggugat kurang pihak ;-----

Yang pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya pihak Panitia Pilkades harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dimaksud maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan (*legal standing*) sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Penggugat(*legal standing*) dapat diketahui dengan menentukan ada atau tidaknya hubungan hukum Penggugat untuk menggugat objek sengketa a quo, oleh karena itu Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Hal. 56 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"* ;-----

-----Menimbang, bahwa penjelasan pasal dimaksud diatas terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan *"hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat keputusan tata usaha negara"*. Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut mengandung asas hukum yang berkaitan dengan proses beracara yakni asas *"point d'interest point d'action"* artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka tidak mungkin orang atau badan hukum perdata akan mengajukan suatu gugatan. Dalam pengertian lain jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagiPenggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan dihubungkan dengan bukti P-1=T-1=TII.Intv-1 berupa objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam hal ini Iman merupakan pihak yang tidak dituju langsung pada objek sengketa *a quo* ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Desa Muroi Raya yang mengikuti pemilihan Kepala Desa di Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Muroi Raya Nomor : 05/KEP/BPD/DIR/2017 tertanggal 2 Agustus 2017 (vide bukti surat T-6) ;-----

Hal. 57 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari hasil penghitungan suara hanya selisih 66 (enam puluh enam) suara antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, dimana Penggugat memperoleh suara sebanyak 344 (tiga ratus empat puluh empat) suara sedangkan Tergugat II Intervensi memperoleh suara sebanyak 410 (empat ratus sepuluh) suara (vide bukti surat T-14) ;-----

-----Menimbang, bahwa hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Muroi Raya menetapkan Tergugat II Intervensi (in casu Ripansyah) sebagai Kepala Desa pada Desa Muroi Raya periode 2017-2023 yang merupakan pemenang dari hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Muroi Raya berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya Nomor: 017/KEPUTUSAN/PAN/MR/2017 dan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Muroi Raya Nomor: 6 Tahun 2017 (vide bukti surat T-15 dan bukti surat T-16) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dimaksud maka BPD melaporkan kepada Camat Mantangai atas hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Muroi Raya dan mengajukan usulan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Muroi Raya kepada Tergugat in casu Bupati Kapuas (vide bukti surat T-17), sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa a quo yang mengakibatkan Penggugat tidak ditetapkan sebagai Kepala Desa Muroi Raya setelah pemilihan kepala desa di Desa Muroi Raya pada tanggal 18 Desember 2017 dan atas hal dimaksud maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, sehingga eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak sebagai berikut :-----

Hal. 58 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang disebut Tergugat dapat berpedoman pada ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";-----

----- Menimbang, bahwa objek sengketa in casu dikeluarkan oleh Bupati Kapuas, dan yang dijadikan Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah Bupati Kapuas oleh karenanya dengan menjadikan Bupati Kapuas sebagai Tergugat dalam sengketa in casu adalah telah memenuhi syarat formal gugatan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan pihak Panitia Pilkades Desa Muroi Raya tidak menerbitkan atau mengeluarkan surat keputusan yang digugat ;----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim patut untuk menyatakan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keseluruhan eksepsi-eksepsi diatas telah dipertimbangkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi patut ditolak untuk seluruhnya;-----

-
----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat harus dilakukan Pengujian dari segi hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang akan dipertimbangkan pada Pokok Perkara ;-----

Hal. 59 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah mengenai :-----

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? ;-----
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik? ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan/atau substansial;-----

----- Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan/menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis* ;-----

1). Tentang dasar kewenangan Tergugat mengeluarkan/menerbitkan surat

keputusan	objek	sengketa	a	quo
:-----				

Hal. 60 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk melakukan pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Terpilih telah diatur dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;-----

"Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota" ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa jo pasal 50 Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa :-----

"Bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Pemusyawaratan Desa" ;-----

Hal. 61 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada bukti surat T-15, T-16 dan T-17 berkaitan dengan pengajuan usulan untuk mengangkat Tergugat II Intervensi (in casu Ripansyah) sebagai Kepala Desa Muroi Raya terpilih ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas dihubungkan dengan bukti surat P-1=T-1=TII.Inv-1 maka Bupati dalam hal ini Bupati Kapuas yang menerbitkan/mengeluarkan surat keputusan objek sengketa a quo ;-----

----- Menimbang, bahwa atas uraian dimaksud maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (in casu Bupati Kapuas) dalam sengketa a quo mempunyai kewenangan dalam menerbitkan/mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur dan/atau substansi penerbitan objek sengketa a quo sebagai berikut :-----

2). Tentang Prosedur dan/atau substansi terbitnya surat keputusan objek

sengketa a quo ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan yang disampaikan para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pilkades di Desa Muroi Raya diikuti oleh 2 (dua) orang calon yaitu IMAN dan RIPANSYAH, dan pada tanggal 2 Agustus 2017 Panitia Pilkades Muroi Raya telah melaksanakan rapat pengundian nomor calon kepala desa yang menghasilkan kesimpulan: Sdr. Iman (Penggugat) nomor urut 1 dan Sdr. Ripansyah (Tergugat II Intervensi) nomor urut 2 (bukti T-6, T-7 = T.II.Inv-5);-----
2. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah dilaksanakan Penghitungan dan Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar (Tetap) Pemilihan Kepala Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas (bukti T-10 = T.II.Inv-14) ;-----

Hal. 62 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 18 September 2017 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Muroi Raya (bukti P-12 = T-12 = T.II.Inv-7) ;-----
4. Bahwa perhitungan suara pemilihan kepala desa Muroi Raya dilakukan pada tanggal 18 September 2017, yang menghasilkan kesimpulan: Iman memperoleh suara sebanyak 344 suara dan Ripansyah memperoleh suara sebanyak 410 suara(bukti P-11 = P-13 = T-13 = T-14 = T.II.Inv-8 = T.II.Inv-9) ;-
5. Bahwa sdr. RIPANSYAH memiliki suara terbanyak dalam perhitungan suara yang dilakukan pada tanggal 18 September 2017 dan BPD menetapkan Ripansyah sebagai kepala desa terpilih serta melalui Camat Mantangai diusulkan kepada Bupati Kapuas untuk diproses dan ditetapkan untuk diangkat menjadi Kepala Desa Muroi Raya (bukti P-21 = T-16 = T-17) ;-----
6. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017, Bupati Kapuas telah menerbitkan objek sengketa a quo (bukti P-1 =T-1 = T.II.Inv-1) ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan terjadinya *money politic* dimana seminggu sebelum pemilihan Kepala Desa di Desa Muroi Raya, tim sukses dari Calon Kades No.2 atas nama RIPANSYAH terlihat membagikan beras raskin secara gratis kepada masyarakat warga sambang dan Ulek Garu. Sedangkan di Desa Pantar Kabali harus menebus dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan adanya program dari pemerintah terkait pendistribusian beras dimana tidak ada beras raskin yang gratis kecuali harganya ada subsidi dari Pemerintah dan yang berwenang untuk mendistribusikan beras raskin adalah pemerintah Kecamatan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pasal 41 ayat (1) huruf j dan pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan :-----

Hal. 63 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pendistribusian beras raskin di wilayah Desa Muroi Raya merupakan program pemerintah dan waktu pendistribusian tersebut berdekatan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Muroi Raya ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim tidak menemukan bukti kuat mengenai adanya pembagian beras raskin gratis yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sehingga dalil Penggugat yang menyatakan adanya money politic yakni pembagian raskin yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi dan telah melanggar ketentuan pasal 41 ayat (1) huruf j dan pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa menurut hemat Majelis Hakim tidak beralasan

hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai adanya pembagian surat undangan yang dibagikan sehari sebelum pemilihan kepala desa di Desa Muroi Raya pada tanggal 17 September 2017 sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan mengenai pembagian surat undangan yang dibagikan sehari sebelum pemilihan Kepala Desa yaitu pada tanggal 17 September 2017. Dimana hal tersebut melanggar pasal 29 ayat (1) Peraturan Bupati Kapuas nomor 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa (vide gugatan Penggugat angka 4) ;-----

----- Menimbang, bahwa didalam persidangan tertanggal 13 Februari 2017 Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada 4 (empat) TPS di Desa Muroi Raya dan terkait pembagian surat undangan baru dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pemilihan Kepala Desa tersebut dikarenakan wilayah di Desa Muroi Raya sangat luas dan ada salah satu wilayah

Hal. 65 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Muroi Raya harus menempuh lewat kendaraan air (klotok) dikarenakan jarak wilayah yang satu dengan yang lainnya cukup jauh dan memakan waktu yang lama ;-----

----- Menimbang, bahwa pelaksanaan pilkades di Desa Muroi Raya pada tanggal 18 September 2017 (vide bukti surat T-5) dan pembagian undangan kepada pemilih di Desa Muroi Raya dilakukan oleh panitia pilkades Muroi Raya pada tanggal 17 September 2017 sesuai dengan keterangan saksi yang bernama Nusi, H. Giat, dan Dermasito (vide Berita Acara Persidangan tertanggal 29 Januari 2018 dan 18 Februari 2018) ;-----

----- Menimbang, bahwa tahapan pemungutan suara pilkades diatur dalam ketentuan pasal 29 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai berikut :-----

Pasal 29 ayat (1) ;-----
Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara atau sesuai dengan hasil kesepakatan antara panitia pemilihan dengan calon dan atau saksi, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih disertai dengan tanda terima ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai keterangan Tergugat dalam persidangan dan dikaitkan dengan pasal 29 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017, Majelis Hakim menilai bahwa pembagian undangan pemilihan kepala desa adalah paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pilkades surat undangan dibagikan dan apabila wilayah Desa tersebut yakni Desa Muroi Raya sangat luas dan memerlukan waktu maka seharusnya panitia pilkades **wajib** melakukan pembagian surat undangan lebih awal sehingga batas waktu yang telah ditentukan didalam pasal 29 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara

Hal. 66 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terpenuhi sebagaimana keterangan Ahli bernama Kristian (vide bukti Berita

Acara Persidangan tertanggal 13 Februari

2018) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Panitia pilkades yang tidak melakukan pembagian surat undangan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 29 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum maka akan berdampak bagi keberlangsungan proses demokrasi pemilihan kepala desa, dimana hal tersebut seharusnya menjadi perhatian dan penilaian dari panitia kades, panitia tingkat kecamatan, kabupaten sampai dengan Tergugat dalam rangka melakukan seluruh rangkaian pelaksanaan pilkades sehingga berdasarkan hal dimaksud maka Majelis Hakim **mewajibkan** kepada Tergugat dan seluruh jajaran pelaksanaan pilkades untuk melaksanakan kembali Pemilihan Kepala Desa pada Desa Muroi Raya sesuai dengan tahapan dan prosedur dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang dikaitkan dengan alat-alat bukti tersebut baik alat bukti surat maupun saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan surat keputusan Objek Sengketa aquo dari aspek substansi/materil yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang disyaratkan oleh Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya sangat beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya

;-----

Hal. 67 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

-----Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-----

-----MENGADILI-----

DALAM

EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; --

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 433/DPMD/2017, Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa, serta Pengangkatan Kepala Desa, Sei Ahas, Katunjung, Lahei Mangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan Kepala Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017. Tanggal 19 Oktober 2017, dengan Lampiran Nomor Urut 1 Kecamatan Mantangai, Nomor 4 Desa Muroi Raya atas nama RIPANSYAH ;

Hal. 68 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 433/DPMD/2017, Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa, serta Pengangkatan Kepala Desa, Sei Ahas, Katunjung, Lahei Mangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan Kepala Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017. Tanggal 19 Oktober 2017, dengan Lampiran Nomor Urut 1 Kecamatan Mantangai, Nomor 4 Desa Muroi Raya atas nama RIPANSYAH ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemilihan ulang terhadap pemilihan kepala desa di Desa Muroi Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 279.500,- (*dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah*) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari **Kamis**, tanggal **1 Maret 2018** oleh kami, **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO., S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FENI ENGGARWATI, S.H.** dan **ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **06 MARET 2018** oleh kami, **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO., S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MISBAH HILMY, S.H.** dan **ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **FARDHIANA RESDHIANI MULDIJANINGRUM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Hal. 69 dari 71 hal.Pkr.No. 32/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISBAH HILMY, S.H.

RACHMAN HAKIM B.S., S.H., M.Kn.

ttd

ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

FARDHIANA RESDHIANI MULDIJANINGRUM, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 32/G/2017/PTUN.PLK :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	80.000,-
3. Surat Panggilan	Rp.	52.500,-
4. Biaya Juru Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Materai	Rp.	12.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	279.500,-

(Dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)